

ASLI



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081542193582, email: taipan.12mk@gmail.com

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2024

Jam : 17:24 WIB

Jakarta, 31 Juli 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3.

Kepada YTH:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : H. EDDY SOEPARNO
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia

Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/PAN/B/KU-SJ/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Delvi, S.H., M.H.
NIA : 17.02353

2. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.
NIA : 13.00295

3. Nama : Khaidir, S.H.
NIA : 21.10797

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT/RW 8/4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3;

Terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan

DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 (**Vide: Bukti P-1.1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a-quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Bengkulu Tengah 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) **Vide: Bukti P - 2**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi

Bengkulu pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon (**Vide: Bukti P-3**), diketahui telah terjadi penambahan suara hasil dari penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon atas penetapan suara yang tidak sah menjadi sah pada Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3, yang tersebar di 5 (lima) TPS yakni **TPS 01 Desa Taba Rena Kec. Pagarjati, TPS 01 Desa Karang Are Kec. Pagarjati, TPS 01 Desa Keroya Kec. Pagarjati, TPS 01 Desa Temiang Kec. Pagarjati dan TPS 01 Desa Padang Burnai Kec. Banghaji**. Tindakan Termohon jelas menguntungkan Partai Persatuan Pembangunan (“PPP”), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA DAPIL BENGKULU TENGAH 3.

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022	2022	-
2	17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2025	2021	4

- 4.2. Bahwa berdasarkan data C Hasil, C Hasil Salinan, D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten (**Vide: Bukti P-4 s/d Bukti P-10**), Pemohon memperoleh **2.022** (dua ribu dua puluh dua) suara sedangkan PPP memperoleh **2.021** (dua ribu dua puluh satu) suara. Adapun penambahan suara atas PPP sebagaimana dimaksud pada tabel tersebut di atas, terjadi setelah Termohon selaku KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Minggu, 10 Maret 2024 sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 192/PL.01.8-Und/1709/2/2024 (**Vide: Bukti P-11**);

- 4.3. Bahwa penambahan suara PPP dan Caleg PPP dari hasil penghitungan ulang surat suara tidak sah dapat diuraikan pada tabel di bawah ini sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor: 108/PL.01-BA/1709/2/2024 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Bengkulu Nomor:
 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/07.00/III/2024 tertanggal 10 Maret
 20234 (**Vide: Bukti P-12**):

TPS	Desa	Suara Tidak Sah	Hasil Penghitungan Ulang	
			Tidak Sah	Penambahan Suara PPP
1	Desa Karang Are	22	22	0
1	Desa Temiang	6	5	1
1	Desa Keroya	7	6	1
1	Desa Taba Renah	26	24	2
1	Desa Padang Berunai	15	15	0

- 4.4. Bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon disebabkan adanya penyampaian keberatan dari saksi PPP dengan membuat form keberatan/kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan diadakan dengan maksud meminta KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah PPP pada 5 (lima) TPS yakni TPS 01 Desa Taba Rena Kec. Pagarjati, TPS 01 Desa Karang Are Kec. Pagarjati, TPS 01 Desa Keroya Kec. Pagarjati, TPS 01 Desa Temiang Kec. Pagarjati dan TPS 01 Desa Padang Burnai KEc. Banghaji;
- 4.5. Bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi PPP tersebut di atas berkaitan dengan penetapan suara tidak sah terhadap suara PPP pada TPS tersebut, namun pada faktanya dalam pelaksanaan penghitungan suara pada masing-masing TPS tersebut **tidak terdapat keberatan dari saksi PPP terkait dengan adanya kertas surat suara yang tercoblos tidak menggunakan alat coblos sehingga dimasukkan kedalam surat suara tidak sah.** Fakta tersebut Pemohon dapat buktikan melalui Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Taba Rena (**Vide: Bukti P-13**), Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Karang Are (**Vide: Bukti P-14**), Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Keroya (**Vide: Bukti P-15**) dan Surat Pernyataan KPPS TPS 01 Desa Teminang (**Vide: Bukti P-16**);
- 4.6. Bahwa pada tanggal 6 s/d 8 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu (“**KPU Provinsi Bengkulu**”) melaksanakan rekapitulasi dimana pada saat itu, saksi PPP meminta kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan penghitungan ulang suara tidak

sah di 5 (lima) TPS tersebut. Bahwa perlu Mahkamah ketahui bahwa **tidak terdapat catatan/kejadian khusus** dari Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panitia Pengawas dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu di 5 (lima) TPS tersebut sebagaimana dimaksud oleh saksi dari PPP;

- 4.7. Bahwa terhadap keberatan tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan Keputusan Pemeriksaan Cepat (**Vide: Bukti P-17**) dalam penyelesaian 5 (lima) TPS tersebut dengan menghitung ulang surat suara tidak sah PPP namun pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan alasan-alasan yang tidak berdasar. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu **telah keliru** dalam penerapan pemeriksaan penyelesaian acara cepat tersebut yang berpotensi untuk mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan sebelumnya;
- 4.8. Bahwa terhadap keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang mengakomodir permintaan dari saksi PPP tersebut, beberapa partai peserta pemilu pada Dapil Bengkulu Tengah 3 yakni PDIP dan PAN telah mengajukan keberatan dengan mengisi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU (**Vide: Bukti P-18 dan Bukti P-19**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah untuk kotak suara DPRD tingkat kabupaten Dapil Bengkulu Tengah 3 di beberapa TPS, mengingat Saksi PPP yang mengajukan keberatan tersebut juga hadir dan memberikan tanda tangan pada Salinan C hasil serta tidak mengisi form keberatan pada saat penghitungan suara pada tingkat TPS tersebut;
- 4.9. Bahwa adapun objek yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum ("**Perbawaslu 8/2022**") adalah:
 - a. *Dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu;*
 - b. *Dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu;*
 - c. *Dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri;*

- 4.10. Bahwa tindakan tersebut telah terbukti terdapat adanya pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 8/2022 dimana **pemeriksaan acara cepat harus dilakukan pada saat kejadian tersebut;**
- 4.11. Bahwa pada saat penghitungan ulang surat suara PPP pada hari Minggu, 10 Maret 2024 ditemukan **fakta adanya 4 (empat) suara tambahan** namun 4 (empat) suara yang sebelumnya ditetapkan sebagai suara tidak sah tersebut terdapat bukti atau keadaan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada 1 (satu) surat suara terdapat **tanda lubang bekas api (diduga api rokok)** pada Caleg PPP atas nama Jon Karnedi (***Vide: Bukti P-20***);
 - 2) Bahwa pada 1 (satu) surat suara terdapat **tanda sobekan/robekan bulat besar yang diduga menggunakan jari** pada Caleg PPP atas nama Jon Karnedi (***Vide: Bukti P-21***);
 - 3) Bahwa pada 1 (satu) surat suara terdapat **sobekan/robekan besar berbentuk persegi memanjang yang diduga menggunakan jari tangan** pada Caleg PPP atas nama Median Santoso (***Vide: Bukti P-22***);
 - 4) Bahwa pada 1 (satu) surat suara terdapat **tanda coblos bekas paku pada Caleg PPP atas nama Buldani dan tanda coblos bekas paku pada kolom partai PBB/dicoblos pada 2 (dua) kolom partai yang berbeda** (***Vide: Bukti P-23***);
- 4.12. Bahwa tindakan Termohon pada saat penghitungan surat suara ulang PPP tersebut yang menyatakan keempat kertas suara tersebut sah yang sebelumnya dinyatakan tidak sah meskipun pencoblosannya tidak menggunakan alat paku yang disediakan petugas KPPS dan terdapat pencoblosan 2 (dua) kali pada dua partai berbeda merupakan tindakan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**") dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ("**PKPU 25/2023**") yakni sebagai berikut:

- **Pasal 341 Ayat (1) huruf f UU Pemilu:**

*Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas salah satunya **alat untuk mencoblos pilihan**. Dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan alat mencoblos pilihan meliputi **paku**, bantalan dan meja.*

- **Pasal 353 ayat (1) huruf b UU Pemilu:**

Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/ atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- **Pasal 386 Ayat (2) huruf b UU Pemilu:**

*Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota **dinyatakan sah apabila tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.***

- **Pasal 55 Ayat (8) PKPU 25/2023:**

Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos, tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

- 4.13. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas secara tegas menentukan bahwa **pencobloasan surat suara yang tidak menggunakan alat pencoblosan dan pencoblosan surat suara 2 (dua) kali pada dua partai politik berbeda dinyatakan sebagai suara yang tidak sah** sehingga tindakan Termohon yang menetapkan 4 (empat) surat suara untuk PPP adalah tindakan melanggar hukum sehingga sudah seharusnya Mahkamah menetapkan penambahan 4 (empat) suara PPP pada Dapil Bengkulu Tengah 3 **menjadi tidak sah sehingga perolehan suara PPP tetap pada angka 2021 (dua ribu dua puluh satu) suara** sebagaimana dimaksud dalam dokumen C Hasil, C Hasil Salinan, D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten;
- 4.14. Bahwa terhadap adanya penepatan surat sah tersebut, Dewan Perwakilan Wilayah PAN telah mengajukan Surat Permintaan Koreksi Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Ketua Bawaslu RI sebagaimana dimasuk dalam Surat Nomor: PAN-DPW/B/05/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-24**) dan juga mengajukan Surat Permohonan agar tetap berpedoman pada hasil pleno KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk DPRD Kab/Kota Dapil Bengkulu Tengah 3 yang menetapkan perolehan suara PAN memperoleh 2.022 (dua ribu dua puluh dua) suara dan PPP memperoleh 2.021 (dua ribu dua puluh satu) suara kepada KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu

sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor: PAN-DPW/B/05/III/2024 tertanggal 12 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-25**);

- 4.15. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, seharusnya KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu menganulir surat suara tidak sah PPP dan tetap pada hasil pleno dan rekapitulasi Kabupaten Bengkulu Tengah dimana PAN memperoleh 2.022 (dua ribu dua puluh dua) suara dan PPP memperoleh 2.021 (dua ribu dua puluh satu) suara pada Dapil Bengkulu Tengah 3;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB, sepanjang pada hasil pemungutan suara Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah 3, sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Pemohon
1	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2022
2	17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2021

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**Kuasa Hukum Pemohon
Tim Advokasi Inti PAN**



Julianto Asis, S.H., M.H.



Delvi, S.H., M.H.



Khaidir, S.H.